

Perkawinan Beda Agama dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka

Hasiah

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: hasiah@iain-padangsidempuan.ac.id

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

ABSTRACT

As for the background of this research, it is known that the issue of interfaith marriage has become a polemic and even relevant issue to be studied. This issue continues to be discussed by scholars because interfaith marriages are still common in society. Muhammad Rasyid Ridha and Hamka as mufassir where this social problem also occurs at a time when they feel responsible for finding legal solutions in the Qur'an to the problem of interfaith marriages that occur among these people. The results obtained from this study are: first, related to marriage between Muslim men and Muslim women. Their interpretation of the verse is that it is unlawful for a muslim man to marry a muslim women. However, according to Muhammad Rasyid Ridha, the word polytheist in the verse is of a special form, namely only Arab polytheists. While according to Hamka the polytheists in general. Second, related to marriage between Muslim men and women of the people of the book. Their interpretation of the verse is that it is permissible for a Muslim man to marry a women of the people of the book. According to Muhammad Rasyid Ridha, the criteria of the scribes are as long as they have a holy book. Meanwhile, according to Hamka, the people of the book are only limited to Jews and Christians.

Keywords: marriage, different religions, people of the book.

ABSTRAK

Adapun latar belakang penelitian ini diketahui bahwa isu perkawinan beda agama telah menjadi isu polemik bahkan relevan untuk dikaji. Masalah ini terus diperbincangkan oleh para ulama karena perkawinan beda agama masih sering terjadi di masyarakat. Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka sebagai mufassir dimana masalah sosial ini juga terjadi pada saat mereka merasa bertanggung jawab untuk mencari solusi hukum dalam Al-Qur'an terhadap masalah perkawinan beda agama yang terjadi di antara orang-orang tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, terkait pernikahan antara pria muslim dengan wanita muslim. Penafsiran mereka terhadap ayat tersebut adalah haram hukumnya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita muslim. Namun menurut Muhammad Rasyid Ridha, kata musyrik dalam ayat tersebut bentuknya khusus, yaitu musyrik Arab saja. Sedangkan menurut Hamka kaum musyrik pada umumnya. Kedua, berkaitan dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan muslim dalam kitab. Penafsiran mereka terhadap ayat tersebut adalah diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Menurut Muhammad Rasyid Ridha kriteria juru tulis adalah selama memiliki kitab suci. Sedangkan menurut Hamka, ahli kitab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani.

Kata Kunci : Nikah, Beda Agama, Ahli Kitab.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an yang merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw sekaligus petunjuk untuk umat manusia kapanpun dan dimanapun, memiliki berbagai macam keistimewaan.¹ Dalam Al-Qur'an banyak memberikan arahan atau nilai-nilai positif yang harus dikembangkan, juga nilai-nilai negatif yang harus dihindarkan.² Seperti arahan nilai-nilai positif yaitu, bersikap adil, yang mana yang dimaksud dengan adil adalah tidak menyiksa maupun menindas terhadap masyarakat lainnya terhadap penetapan sebuah persoalan.³

Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Namun faktanya tidak semua orang Islam mampu melakukannya, yaitu menggali dan mengambil hukum (*istinbâth*) hukum secara langsung dari kedua sumber tersebut karena keterbatasan ilmu.⁴ Hukum Islam biasanya dipandang sebagai tata aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia.⁵

Redaksi ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana setiap redaksi yang di ucapkan atau ditulis tidak dapat dijangkau maksudnya secara pasti kecuali oleh pemilik redaksi tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan keanekaragaman penafsiran. Dari keanekaragaman penafsiran inilah terjadi kontroversi di kalangan mufassir tentang suatu hukum, misalnya hukum pernikahan Agama. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan karenanya unsur kesamaan agama menjadi sangat penting untuk membina kehidupan rumah tangga secara baik dan benar, disamping tidak memberikan kebingungan pada anak dalam memilih keyakinan agamanya. Ini merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga.⁶

¹Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), h. 75.

² Daliati Simanjuntak, "Etika Berbahasa Persfektif Al-Qur'an," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, no. 2, 2017. h. 56.

³ Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q,S, Al-Hujurat {49} Ayat 9)," *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*. Vol. 1, no. 2, 2020. h. 63.

⁴ Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, no. 1, 2019. h. 10.

⁵ Fatahuddin Aziz Siregar, "Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol.1, no. 2, 2015. h. 17.

⁶ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2018. h. 157.

Berdasarkan ajaran Islam kehidupan suami istri dapat terwujud apabila mempunyai keyakinan yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam.

Tetapi sebaliknya jika suami istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam pernikahan beda agama kehidupan keluarga baik dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan adat istiadat tersebut sehingga masyarakat mempunyai beragam keyakinan dan kepercayaan yang dianut.⁷ Perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan bentuk ikatan lahir batin antara suami istri atau pemenuhan kebutuhan fitrah insani semata, tapi lebih dari itu merupakan amal ibadah yang di syariatkan. Meskipun upacara yang sakral itu tidak bisa dipisahkan dari statusnya sebagai ibadah, namun dalam pelaksanaannya sering kali tampil dalam tata cara yang berbeda-beda, bahkan cenderung didomisili adat-istiadat setempat yang merusak nilai ibadah itu sendiri.⁸

Berdasarkan masalah ini, penulis ingin mengkajinya dalam perspektif ulama tafsir, yaitu Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka. Diantara hal yang mendorong mengkaji kedua *mufassir* ini adalah ada terdapat keunikan. Diantaranya adalah Rasyid Ridha dan Hamka merupakan ahli tafsir yang berbeda bangsa. Rasyid Ridha orang Arab, sementara Hamka orang Indonesia. Namun, walaupun Hamka bukan Mufassir Arab. Tapi dia sangat berkompeten keislamannya diakui dunia Internasional, buktinya dia memperoleh gelar profesor dari Universitas Al-Azhar.

Mereka berdua merupakan murid Muhammad Abduh, Tapi Rasyid Ridha berguru secara langsung. Sementara Hamka secara tidak langsung, dalam artian pemikiran Muhammad Abduh banyak menginspirasi Hamka. Akan tetapi, tidak semua pemikiran Muhammad Abduh disetujui oleh Hamka, salah satunya penafsiran ayat tentang pernikahan beda agama. Hamka agak berbeda dengan Muhammad Abduh, sedangkan Rasyid Ridha ada kemiripan. Berdasarkan fakta ini penulis ingin mengkaji lebih jauh

⁷ Sawaluddin Siregar, "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 7. Nomor 1, 2021. h. 2.

⁸ Ali Sati, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)" Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 6. Nomor 2, 2020. h. 154.

bagaimana penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka selaku Mufasssir Modern terkait ayat-ayat pernikahan beda agama. Kemudian penulis akan melakukan analisis komparasi terhadap pendapat mereka atau hasil dari metode yang mereka pakai dalam penafsiran mereka.

B. METODE

Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, atau penelitian pustaka,⁹ yaitu usaha untuk memperoleh data di dalam kepustakaan. Yakni meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Muhammad Rasyid Ridha dan kitab tafsir Al-Manar

Nama lengkap Muhammad Rasyid Ridha adalah Sayyid Muhammad Rasyid Bin Ali bin Ridha bin Muhammad Syamsuddin al-Qalamuni, lebih dikenal dengan Rasyid Ridha. Ia dilahirkan di Qalmun, sebuah desa yang terletak dipantai laut tengah, sekitar tiga mil jauhnya disebelah selatan kota Tripoli , Lebanon, pada 27 jumadil ‘ula 1282 H/ atau 18 oktober 1865 M.¹⁰

Tafsir Al-Manar pada dasarnya merupakan hasil tiga karya tokoh islam, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Syeikh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir Al Manar* yang juga bernama *Tafsir Qur’anul Hakim* hadir sebagai tafsir bi al ra’yi pada abad modren. Tafsir ini terdiri dari 12 jilid yang di mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Yusuf. Tafsir Al-Manar ini bermula dari pengajian tafsir di mesjid al-Azhar sejak awal Muharram 1317 H. Meskipun ayat-ayat tersebut tidak di tulis langsung

⁹ Khoiriah Siregar, “Fenomena Hoax Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqasidi,” Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadis, Vol. 1, no. 2, 2020. h. 36.

¹⁰ A. Athaillah, *Rasyid Ridha Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar* (Erlangga, 2006), h. 26.

oleh muhammad Abduh, namun itu dapat di katakan dari karyanya karna muridnya Rasyid Ridha yang menulisnya.¹¹

Tafsir Al Manar terdiri dari 12 juz pertama Al-Qur'an surah Al-Fatihah sampai dengan ayat 53 surah yusuf. Penafsiran dari awal surah An-Nisa ayat 126 di ambil dari pemikiran Abduh selebihnya di lakukan Rasyid Ridha dengan mengikuti metode Abduh.¹² Namun, dalam sebagian tempat Rasyid Ridha juga menambahkan penafsiran dengan ungkapan "*Aqulu*" (saya berpendapat). Tafsir ini menggunakan metode *tahlili (analitis)*. Adapun corak dari tafsir ini adalah *al-Adab al-Ijtima'i*, yaitu tafsir yang menggunakan kebahasaan dan analisisnya berkaitan dengan problematika sosial kemasyarakatan.¹³

2. Hamka dan kitab tafsir Al-Azhar

Nama lengkap buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amarullah (Hamka).¹⁴ Sebutan Buya didepan namanya tak lain merupakan panggilan buat orang Minangkabau yang disandur dari bahasa Arab, abi dan abuya, yang berarti ayah kami atau seseorang yang sangat di hormati.¹⁵

Ia lahir di sungai batang, Maninjau Sumatera Barat pada tanggal 16 february 1908 M/ 13 Muharram 1326 H. Dari pasangan haji Abdul karim Amarullah sering disebut haji Rasul dan Shafiyah Tanjung. Ia meninggal di Jakarta tanggal 24 juli 1981 pada umur 73 tahun. Riwayat penulisan *Tafsir Al-Azhar* memang sangat menarik. Pada awalnya tafsir ini ia tulis dalam majalah gema insani sejak januari 1962 sampai januari 1964. Namun baru dapat di nulkil satu setengah juz saja dari juz 18 sampai juz 19.

Tafsir Al-Azhar berasal dari kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di Mesjid Agung Al-Azhar. Tidak lama setelah berfungsinya Mesjid Al-Azhar. Corak yang di pakai *Tafsir Al-Azhar* adalah Corak *adab al-ijtima'i*. Penafsiran dengan corak *al-Adab ijtima'i* berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemukjijatan al-Qur'an berusaha

¹¹ Dudung Abdullah, "*Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar*" Jurnal al- Daulah Vol. 1/ No. 1/ Desember 2012, h. 37.

¹² Nofri Andi, "*Tafsir Al-Manar Magnum Opsi Muhammad Abduh*" Jurnal Ulunnuha, IAIN Imam Bonjol Padang, Vol. 6. No. 1/ Juni 2006, h. 59.

¹³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idia Pres, 2015), h. 137.

¹⁴ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 164.

¹⁵ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*, h. 164-165.

menjelaskan makna atau maksud yang dituju oleh al-Qur'an dan aturan-aturan kemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam *Tafsir Al-Azhar* adalah metode *Tahlili* (analisa), sebab pada mulanya dia menempatkan ayat-ayat yang di anggap satu kelompok.

3. Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama

Ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ وَأَنْتُمْ كَالْعُرِيِّانَ وَإِنَّ أَوْلَىٰ لِلسُّنَنِ أَنْ يُدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَالنَّارِ وَاللَّهُ يُدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Berikut kutipan dari penafsiran Rasyid Ridha terkait ayat Q.S Al-Baqarah ayat 221:

جملة القول أن ماروي في الآية التي نفسرها الان متفق على أن المراد بالمشركات فيها غير الكتابيات من نساء العرب. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركين والمشركات عام يشتمل أهل الكتاب لأن بعض ما هم عليه شرك. وذهب الاكثرون إلى أن المراد بالمشركات مشركات العرب التي لاكتاب لهن لان هذا هو القرآن في لقب المشرك.¹⁶ والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الامانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر فقد تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها.¹⁷

Dalam tafsir ini disebutkan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221. Disitu dinyatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud wanita- wanita *musyrikat* ialah bukan wanita-wanita dari golongan *ahli kitab* dari perempuan orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab suci pedoman untuk dibaca atau dianut. Karena seluruh ayat ini memang mengarah kepada pemahaman itu.

Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci, maka tidak termasuk kedalam kategori musyrik dan secara tidak langsung itu sudah termasuk keluar dari pada hukum pengharaman. Kalau mereka bukan musyrik maka Allah bisa mengampuni mereka. Tapi

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Mesir: Darul Al-Manar, n.d.), h. 352.

¹⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, *Ibid.*, 352.

kebanyakan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *musyrikat* itu ialah *musyrikatnya* orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab bagi mereka.

Perkataan Rasyid Ridha jelas bahwa pria muslim haram menikah dengan wanita *musyrikat* Arab dengan alasan bahwa orang musyrik merupakan faktor yang bisa menjerumuskan pria muslim lebih dekat dengan api neraka. Karena, dia bisa terjerumus oleh perkataan dan perbuatan wanita *musyrikat*.¹⁸

Ayat ini juga mengikut pada ayat sebelumnya yang menyatakan tentang larangan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Maknanya jangan menikahi wanita *musyrikat* selama mereka masih belum beriman. Rasyid ridha menyatakan berani bersumpah demi Allah bahwa perempuan yang beriman itu lebih baik dari pada wanita *musyrikat* yang merdeka walaupun wanita *musyrikat* itu membuatmu takjub dengan kecantikannya nasabnya, atau hartanya.¹⁹

Dalam penafsiran Hamka beliau mengatakan bahwa apabila Islam telah menjadi keyakinan hidup, hendaklah hati-hati memilih jodoh. Sebab, isteri adalah teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman dan menurunkan anak-anak yang shalih. Sebab, laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan *musyrikat* beriman akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah beranak, lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau dia sudah masuk islam terlebih dahulu.²⁰

Dari ayat diatas turunlah sambungannya “*dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik, sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walaupun kamu tertarik kepadanya*”. Maka kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada seorang laki-laki musyrik karena keturunannya dan kekayaannya pun dilarang. Larangan ini ditegaskan dalam ayat “*mereka itu mengajak kamu kepada neraka*”.

Sebab pendirian berlain-lain. Kamu umat bertauhid, sedangkan mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Kamu tidak boleh terpicat oleh kecantikan perempuan

¹⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Ibid.*, h. 350.

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Ibid.*, h. 350.

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, n.d.), h.143.

kalau dia masih musyrik. Kamu tidak boleh terpicat kepada karena laki-laki kekayaannya atau keturunannya kalau dia masih musyrik.

Ayat-ayat di sini berarti perintah tidak boleh dilengahkan. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat. Jangan mengingat kecantikan perempuan, karena kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Jangan pula terpesona oleh kaya raya orang lelaki, karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah ada berkahnya.²¹

Ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al- Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Berikut kutipan dari penafsiran Rasyid Ridha terkait ayat Q.S Al-Maidah ayat 5:

فقوله تعالى (... والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم...). معناه أنهن حل لكم مطلقاً لأنه معطوف على قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم).²² و أن المجوس والصابين ووثي الهند والصين وأمثالهم كاليابانيين أهل كتب مشتملة على التوحيد إلى الآن والظاهر من التاريخ ومن بيان القرآن أن جميع الأمم بعث فيها رسل و أن كتبهم سماوية طراً عليها التحريف كما طراً على كتب اليهود والنصارى التي هي أحدث عهد في التاريخ، وأن المختار عندنا أن الأصل في النكاح الإباحة ولذلك ورد النص بمحرمت النكاح.²³

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita-wanita ahli kitab tersebut halal (boleh dinikahi) bagi kalian secara mutlak. Karena, ayat ini hukumnya *ma'tuf* (mengikuti) ayat sebelumnya (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) yang menyatakan bahwa makanan ahli kitab itu (halal) boleh dimakan oleh orang Islam.

Adapun terkait orang-orang Majusi, orang-orang Shabi'un (penyembah bintang), orang-orang Hindu, orang-orang Budha, dan penganut agama lain seperti mereka, **maka**

²¹ Hamka, *Ibid.*, Juz I-II, h. 195.

²² Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.*, Juz VI, h. 180

²³ *Ibid.*, h. 193.

semuanya juga termasuk kategori ahli kitab. Hal ini tampak jelas dalam sejarah dan dalam penjelasan ayat al-Qur'an bahwa semua umat itu ada seorang nabi yang diutus kepada mereka dan mereka juga punya kitab suci samawi. Akan tetapi, kitab suci mereka itu mengalami perubahan dari bentuk asli seiring dengan perubahan zaman dan perjalanan waktu. Sama kasusnya dengan kitab suci umat Nasrani dan Yahudi. Oleh karena itu, pendapat yang kami pilih adalah pernikahan dengan semua penganut agama yang memiliki kitab suci (ahli kitab) diperbolehkan.

Berdasarkan pendapat ini bahwa Rasyid Ridha menyatakan makna ahli kitab ini yang membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan ahli kitab. Kebolehan tidak terhadap dua golongan saja tapi juga kebolehan menikah dengan orang-orang Majusi, orang-orang Shabi'un (penyembah bintang), orang-orang Hindu, orang-orang Budha dan penganut agama lain seperti mereka.

Wanita ahli kitab yang dinikahi oleh pria muslim akan hidup di bawah perintah suaminya dan menaati selagi sesuatu yang diperintahkan suaminya. Dan lama kelamaan dia akan terpengaruh pada lingkungan dan ajaran-ajaran Islam yang dibawa suaminya. Tapi dalam hal ini wanita ahli kitab yang dimaksud oleh Rasyid ridha disini adalah wanita ahli kitab yang *muhshanat* yaitu yang baik-baik dan terpelihara dari perbuatan zina.²⁴

Rasyid Ridha juga menegaskan bahwa kebolehan ini hanya untuk laki-laki yang kuat imannya dan kokoh keyakinannya. Dikarenakan kalau seorang pria muslim tidak kokoh iman dan keyakinannya dikhawatirkan akan terbawa dan terjerumus kepada kepada wanita ahli kitab dan terbawa keimannya. Dalam hal ini tidak diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab jika akan terseret kepada kemusyrikan.²⁵

Adapun penafsiran Hamka dalam surah Al-Maidah ayat 5 bahwa di dalam ayat ini diulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini sudah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Sebagaimana yang telah diterangkan pada ayat pertama, sebagian yang baik-baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak..

“dan perempuan-perempuan mereka daripada mukminat dan perempuan-perempuan mereka dari yang sudah diberi kitab sebelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka”.

²⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Ibid.*, juz IV, h. 181.

²⁵ Muhammad Rayid Ridha, *Ibid.*, Juz IV, h. 194.

Sambungan ayat ini bukan lagi soal makanan, melainkan soal perkawinan. Di sini diterangkan bahwa kamu orang mu'min halal kawin dengan perempuan yang mu'minat dan halal pula kawin dengan perempuan ahlul-kitab. Asal telah selesai dibayar maharnya. Dengan demikian teranglah bahwa seorang mu'min selain boleh mengawini perempuan sesama Islam, kalau ada jodoh dan nasib boleh pula mengawinini perempuan ahli kitab, **Yahudi dan Nasrani**. Artinya dengan tidak usah dia masuk Islam terlebih dahulu, sebab dalam hal agama tidak ada paksaan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dahulu.²⁶

Ini adalah kebolehan yang diberikan kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surat di ayat 1 dan 2 yaitu "*wahai orang-orang yang beriman*" orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid dalam dirinya, sekiranya dia ada seorang yang baik kalau bertetangga walaupun tetangganya lain agama, dan tidak ditakuti bahwa dia akan goyah dari agamanya karena berlainan agama dengan istrinya.

"dan barang siapa yang menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang rugi".

Dari ujung ayat ini umum bagi sekalian orang yang menolak hidup beriman dan memilih yang kufur. Dan boleh pula lebih dikhususkan kepada orang-orang islam sendiri yang telah diberi izin bertoleransi yang demikian besar, boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Yang mana diantara mereka karena goyah iman, lalu lebih tertarik kedalam agama istrinya, sehingga tinggal dan tanggallah imannya yang asal, dia sebagai tukang pancing yang dilarikan ikan, bukan dia yang menarik istrinya, melainkan dia yang terseret keluar dari islam.

Maka orang yang langsung menjadi murtad karena tarikan dan rayuan istri yang berlainan agama sehingga putuslah hubungannya dengan masyarakat islam. Dan ada pula yang terkatung ditengah-tengah tidak tentu lagi apa dia Islam apa dia Kristen, apa dia Yahudi. Sebab itu kebanyakan ulama menyatakan haram nikah orang laki-laki islam yang imannya tidak kokoh, dengan perempuan ahlul kitab, dan hendaklah dihalangi.²⁷

²⁶ Hamka, *Op.Cit.*, Juz VI. H. 143.

²⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar.*, Juz VI, h. 145.

Komparasi Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang Pernikahan Beda Agama

Pada surah Al-Baqarah ayat 221 Muhammad Rasyid Ridha maupun Hamka sama-sama menafsirkan bahwa “Dilarang menikah dengan orang Musyrik”. Kesimpulan yang mereka tafsirkan pada ayat ini bahwa pria muslim dilarang menikahi wanita *musyrikat* dan hukumnya adalah haram. Sementara pada surah Al-Maidah ayat 5 penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka sama-sama membolehkan bahwa pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Karena menurut mereka wanita ahli kitab mempunyai kesatuan sumber agama dengan ajaran agama islam.

Pada surah al-Baqarah ayat 221 penafsiraan Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka terkait surah tersebut adalah tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita *musyrikat* hukumnya adalah haram. Sementara Pada surah al-Maidah ayat 05 bahwa mereka berbeda pendapat tentang memaknai kata *mukhsanat* yang ada dalam ayat ini. Rasyid Ridha berpendapat bahwa dalam kata *mukhsanat* di sini adalah wanita yang terhormat. Sementara Hamka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata mukhsanat dalam ayat tersebut adalah wanita yang merdeka. Hamka tidak menjelaskan perbedaan pendapat-pendapat para ulama didalam ayat ini karena dalam *Tafsir al-Azhar* hanya menafsirkan dengan secara ringkas.

Perbedaan kedua dari penafsiran mereka yaitu memaknai kata tentang ahli kitab. Muhammad Rasyid Ridha memaknai kata ahli kitab adalah bahwa seluruh agama yang memiliki kitab suci baik itu agama Buddha, Hindu, yang mesti memiliki kitab pedoman hidup. Sedangkan Hamka memaknai ahli kitab di sini ialah termasuk dalam dua golongan saja yaitu golongan umat Yahudi dan golongan umat Nasrani saja.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis berkesimpulan bahwa *studi komparasi* penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka tentang pernikahan beda agama, yaitu sebagai berikut: Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terkait surah al-Baqarah ayat 221 bahwa sesungguhnya yang dimaksud wanita-wanita *musyrikat* itu adalah bukan wanita-wanita dari golongan *ahli kitab* dari perempuan orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab suci pedoman untuk dibaca atau dianut. Berbeda dengan pendapat Hamka yang

menyatakan bahwa yang dimaksud *musyrikat* dalam ayat tersebut adalah wanita *musyrikat* secara umum. Jadi, baik Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka terkait surah al-Baqarah ayat 221 tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita *musyrikat* hukumnya adalah haram. Hal yang membedakan pendapat mereka pada ayat tersebut adalah ketika memaknai kata “*musyrikat*”. Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa kata *musyrikat* pada ayat ini hanya untuk *musyrikat* Arab saja. Sedangkan Hamka berpendapat bahwa *musyrikat* yang dimaksud di sini ialah untuk musyrik secara umum tanpa terkecuali.

Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka terkait surah al-Maidah ayat 05 tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah boleh. Hal yang membedakan diantara keduanya ialah bahwa Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan asalkan mereka mempunyai kitab suci untuk dipedomani. Sedangkan Hamka menafsirkan ahli kitab di sini ialah untuk golongan dua komunitas saja yaitu Yahudi dan Nasrani.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

A. Athaillah, *Rasyid Ridha Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar* Erlangga, 2006).

Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* Yogyakarta: Idia Pres, 2015.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.

Quraish Shihab, Muhammad. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.

Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*, Mesir: Darul Al-Manar, 1931.

Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

2. Sumber Jurnal

Abdullah, Dudung. “Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar” Vol. 1/ No. 1/ Desember (2012).

Andi, Nofri. “Tafsir Al-Manar Magnum Opsi Muhammad Abduh” Vol. 6. No. 1/ Juni (2006).

- Daliati Simanjuntak. "Etika Berbaasa Persfektif Al-Qur'an." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, no. 2, 2017.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5, no. 1, 2019.
- Hasibuan, Ummi Kalsum. "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q,S, Al-Hujurat {49} Ayat 9)," *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, no. 2, 2020.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal el-Qanuniy: ssJurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, no. 2, 2018.
- Sati, Ali. "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)" *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6. Nomor 2, 2020.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, no. 2, 2015.
- Siregar, Khoiriah. "Fenomena Oax Dalam Al-Qur'an Persfektif Tafsir Maqasidi." *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, no. 2, 2020.
- Siregar, Sawaluddin. "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 7, no. 1, 2021.